

**PENGAWASAN PENDAFTARAN HAJI KHUSUS MELALUI SISTEM
KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHA) OLEH KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2021**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh:

**MAHDILHANIE
NIM. 17102040084**

Dosen Pembimbing Skripsi:

**Drs.H.Noor Hamid, M.Pd.I
NIP. 19611208 198603 1 003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-675/Un.02/DD/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGAWASAN PENDAFTARAN HAJI KHUSUS MELALUI SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHDI HANIF
Nomor Induk Mahasiswa : 17102040084
Telah diujikan pada : Kamis, 28 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 62909164277bf



Penguji I
Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si
SIGNED

Valid ID: 628f36e74b03f



Penguji II
Dra. Nurmahni, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 628eebec2b52



Yogyakarta, 28 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 629431f6bed76



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama :Mahdi Hanif.

NIM :17102040084.

Program Studi :Manajemen Dakwah.

JudulSkripsi :Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.

Sudah dapat diajukan dan didaftarkan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 April 2022

Ketua Program Studi

H. M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19690227 200312 1 001

Pembimbing

Drs.H. Noor Hamid, M.Pd.I
NIP. 19611208 198603 1 003

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahdi Hanif
NIM : 17102040084
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 April 2022

Yang Menyatakan,



Mahdi Hanif

17102040084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk Almamater :

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Program Studi Manajemen Dakwah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ - ١٥٨

Artinya : Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.¹

(Q.S. Al-Baqarah : 158)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذُنٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَمْرٌ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٧

Artinya : Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²

(Q.S. Al-Mujadalah : 7)

¹Aplikasi Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2019", (Jakarta Timur Kementerian Agama c.q Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an,2021) hlm, 24.

²*ibid*, hlm, 543.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tak lupa juga peneliti hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kepada islam yang penuh damai dan semoga kita mendapatkan syafaat-Nya di akhirat kelak.

Segala puji bagi Allah SWT, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 Sarjana Sosial pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi civitas akademik Program Studi Manajemen Dakwah.

Peneliti berterima kasih yang sebesar-besarnya dalam membimbing, membantu dan memberi dukungan serta motivasi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hikmah Endraswati, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak H. Ahmad Fauzi, S.H. selaku Kepala Bidang PHU, bapak H. Agus Nur Budianto, S.T., selaku Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji serta bapak Heri Suhartono selaku Operator Siskohat Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menjadi narasumber pada skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Hamzah S.S., selaku Staf Operasional PIHK Nur Ramadhan, bapak Susanto, selaku Staf Operasional PIHK Al Anshor Madina Barokah, ibu Anjar, selaku Staf Operasional PIHK Citra Wisata Dunia, ibu Diduk, selaku Staf Operasional PIHK Permata Ummat, ibu Muji, selaku Staf Operasional PIHK Nabawi Mulia Utama, yang telah menjadi narasumber pada skripsi ini.
7. Bapak Dr. Andy Dermawan, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Drs.H.Noor Hamid, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama proses menyelesaikan skripsi dengan keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab.

9. Ibu Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si dan Ibu Dra. Nurmahni, M.Ag., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik serta saran sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
10. Seluruh bapak/ibu dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan tanggung jawab selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Staf Tata Usaha Program Studi Manajemen Dakwah yang membantu menyelesaikan proses administrasi skripsi ini.
12. Kedua orang tua ayah Empadri Nasution dan ibu Ermita Rajilisma, serta saudara-saudari Afif Nurhadi, Hilmi Haris, dan Taqiya Mafaza yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan doa kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga besar nenek Nurliasna, om Ilham Banisaba, om Iwan, Aci Rismalinda, mamak Zal Suriman, uwak Ali Utri, abang Iqbal, Uwak Nur Aini, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
14. Bayu Guswari, S.Sos dan Moh Rizal Julmi, S.Sos sebagai Sahabat dan keluarga Kontrakan Lord yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan meluangkan waktunya kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman Pendakian Atap Sumbar Hidayatul Rahman, Asnan Khomis AR, Paisal, Muhammad Ikon, Filzan Masturrahman, Annasul Khair Lubis, Rian Syahrias, Khairil Anwar, Rico Saputra, Nafhan Lubis, yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

16. Teman-Teman KKN angkatan 102 Nagari Lingsrang Aua Annisa, Ade Surya Sukma, Nur Hasanah, Amelia Putri, Alveridho Raen, Sufi Noviolita, Khairunnisa, Rosihaturrosyidah, Lilis Salas wati, yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman seperjuangan Indra Gunawan, Martondi, Ikram Arizona, Sainul Anwar, Restia Indriani, Siska Marlina, Zawil Huda, Al-muhajjir, Diki Setiawan, serta Asrabil Huda yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
18. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung adanya skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih banyak.

Semoga bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti dapat menjadi amal kebaikan dan ganjaran pahala dari Allah SWT. Peneliti masih menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca serta dapat menjadi masukan kedepannya.

Yogyakarta, 04 April 2022

Peneliti


Mahdi Hanif
17102040084

ABSTRAK

Mahdi Hanif, 17102040084, Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021. Skripsi. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ibadah haji khusus diselenggarakan oleh pihak swasta yakni Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan dari pemerintah agar jemaah haji khusus mendapatkan standar pelayanan yang baik dan merasa nyaman dalam menjalankan ibadah hajinya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pendaftaran haji khusus.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengawasan pendaftaran haji khusus yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Siskohat pada tahun 2021 beserta kendala yang dihadapi dan solusi yang dijalankan. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskripti kualitatif, Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil dalam penelitian ini adalah Pengawasan Pendaftaran haji khusus melalui Sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dilakukan dengan lima tahapan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di aplikasi Siskohat yakni pemantauan atau *monitoring* dan konfirmasi pendaftaran haji khusus untuk menerbitkan surat pendaftaran haji khusus yang memuat nomor porsi.

Kata Kunci : Pengawasan, Pendaftaran Haji Khusus, Siskohat, Kanwil Kemenag DIY.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kajian Teori	10
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	37

BAB II GAMBARAN UMUM KANWIL KEMENAG DIY	38
A. Letak geografis	38
B. Sejarah	39
C. Struktur Organisasi	43
D. Visi dan Misi	44
E. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	46
F. Budaya kerja kanwil Kemenag DIY	47
G. Struktur Organisasi dan Tugas Bidang PHU Kanwil Kemenag DIY.	48
H. Sarana dan Prasarana Bidang PHU Kanwil Kemenag DIY	50
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	53
A. Tahapan Pengawasan pendaftaran Haji Khusus	54
1. Penetapan Standar Pelaksanaan	54
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	57
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata.....	61
4. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan dengan Standar dan Penganalisaan Penyimpangan-penyimpangan	64
5. Pengambilan Tindakan Koreksi bila Diperlukan.....	73

B. Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus melalui Siskohat Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	76
1. Pemantauann Pendaftaran Haji Khusus	76
2. Konfirmasi Pendaftaran Haji Khusus	79
BAB IV: PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87
A. Pedoman Wawancara.....	88
B. Foto Dokumentasi Kegiatan.	95
C. Surat Penelitian Tugas Akhir	99
D. Sertifikat	102
E. Daftar Riwayat Hidup	109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Teknik Suumber Data	34
Gambar 1.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	35
Gambar 2.1 Letak Geografis Kanwil Kemenag DIY	39
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kanwil Kemenag DIY	43
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bidang PHU Kanwil Kemenag DIY	48
Gambar 2.4 Ruang Pelayanan Haji Khusus	51
Gambar 2.5 Air Conditioner di Ruang Kerja Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji	51
Gambar 2.6 Ruang Kerja Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji	52
Gambar 2.7 Lemari Pakaian Haji	52
Gambar 2.8 Ruang Tamu	52

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah Haji Khusus merupakan alternatif bagi umat Islam Indonesia yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci yang antrian keberangkatannya diperkirakan lebih pendek 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, waktu tunggu tersebut lebih cepat dibandingkan dengan keberangkatan haji reguler yang antrian keberangkatannya lebih panjang.³ Informasi terkini pada tahun 2021 setelah dua kali mengalami penundaan yakni keberangkatan haji pada tahun 2020 dan 2021 daftar tunggu keberangkatannya mencapai 46 tahun.⁴

Meskipun mengalami penundaan keberangkatan haji serta terdapat penambahan daftar tunggu keberangkatan, namun pendaftaran ibadah haji tetap dibuka, tidak terkecuali pendaftaran haji khusus. Ibadah haji khusus diselenggarakan oleh pihak swasta yaitu Biro perjalanan haji khusus yang dikenal dengan PIHK (Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus) merupakan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK

³Noor Hamid, “Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci”, (Yogyakarta : Semesta Aksara, cet.I, 2020), hlm. 295.

⁴<https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list> , diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 17.50.

adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Agama untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.⁵

Dibukanya penyelenggaraan ibadah haji khusus yang dikelola oleh pihak swasta, maka banyak yang mendirikan Biro Perjalanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus tersebut. Data jumlah PIHK yang mempunyai izin dari Kementerian Agama per 1 Januari 2022 secara nasional berjumlah 422 lembaga.⁶ Sedangkan PIHK yang berkantor pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 9 lembaga.⁷

Dari jumlah PIHK yang sudah memiliki izin dan beroperasi tersebut, diperlukan pengawasan agar dalam melayani para jemaah haji bisa terkontrol dan berjalan sesuai dengan standar pelayanan, sehingga jemaah haji akan merasa nyaman dalam menjalankan ibadah hajinya. Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program, pekerjaan atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.⁸

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah , Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 10 dan 11.

⁶ <https://simpu.kemenag.go.id/home/pihk> diakses tanggal 12 April 2022, pukul 14.00.

⁷*Ibid*, diakses tanggal 12 April 2021, Pukul 15.13 Wib.

⁸Imam Mahali dan Noor Hamid, “Pengantar Manajemen Pendidikan Islam Perencanaan, Pengorganisasian dan Pengawasan dalam Pengelolaan Pendidikan Islam”, (Yogyakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017, hlm.257.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim melaporkan bahwa Ditjen PHU selama ini melakukan pengawasan kepada seluruh rangkaian pelaksanaan tugas penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), mulai dari pendaftaran hingga operasional haji, maka dari itu Arfi mengidentifikasi sejumlah persoalan yang terjadi dan berpotensi muncul antara lain : ada dana BIPIH khusus yang tidak disetorkan ke rekening PIHK, sebagian jamaah ada yang tidak tahu PIHK-nya karena tidak daftar ke PIHK secara langsung, jamaah yang dipersulit saat akan melakukan pembatalan, jamaah yang tidak dilayani PIHK saat mengurus perpindahan PIHK, jamaah yang sudah melunasi biaya haji khusus tapi tidak jadi diberangkatkan, layanan yang tidak sesuai standar minimal, serta jamaah sakit tidak dapat pendampingan dari PIHK.⁹

Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus dalam hal pendaftaran haji khusus dilakukan secara *offline* dan *online*. Pengawasan *online* adalah pengawasan berbasis digital yang seharusnya melalui aplikasi sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus (Siskopatuh), namun dalam imlementasinya pengawasan pendaftaran haji khusus masih menggunakan aplikasi yang sama dengan haji reguler yakni sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) dikarenakan aplikasi Siskopatuh masih dalam tahap penyempurnaan.¹⁰

⁹<https://kemenag.go.id/read/perkuat-pengawasan-kemenag-bahas-penanganan-kasus-haji-khusus-jj011> diakses tanggal 18 februari 2022 pukul 22.00.

¹⁰Wawancara dengan bapak Agus Nur Budianto, Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 24 Februari 2022.

Menurut Staf Operasional PIHK Nur Ramadhan Yogyakarta Bapak Muhammad Hamzah bahwa pendaftaran haji khusus di PIHK masih secara manual tetapi data pendaftar haji khusus akan *diinput* melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).¹¹ Sedangkan menurut bapak Heri Suhartono selaku Operator Pelaksana Siskohat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta kendala yang terkadang dihadapi saat ingin memonitoring pendaftaran haji khusus adalah adanya gangguan jaringan dari Wifi yang digunakan di Kanwil Kemenag DIY, baik itu yang disebabkan oleh pemadaman arus listrik maupun dari penyediaan layanan internet sehingga dalam menjalankan aplikasi Siskohat sedikit terganggu.¹²

Pelaksana pengawasan PIHK dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama, Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, dan tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Khusus.¹³ Tidak terkecuali Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana pengawasan pendaftaran haji khusus yang mendaftar melalui PIHK yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹¹Intisari percakapan melalui whatsaps dengan bapak Nur Hamzah , staf operasional Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Nur Ramadhan Yogyakarta, 10 Desember 2021 pukul 14.05 – 14.23.

¹²Wawancara dengan bapak Heri Suhartono, operator Siskohat Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 24 Februari 2022.

¹³Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2021 “Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus”, hlm 23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang akan dirumuskan adalah bagaimana Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bagi lembaga Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai bahan yang berguna untuk meningkatkan kualitas penggunaan Siskohat dalam hal Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

Penelitian oleh Ahmad Faqih Mauludi yang berjudul “Efektifitas Penggunaan Siskohat Dalam Pelayanan Haji Pada Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI” Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan penggunaan Siskohat telah berjalan dengan efektif karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu kecanggihan sistem, sarana dan fasilitas sistem informasi, sumber daya manusia atau tenaga ahli, dan standar operasional yang berlaku serta posisi Siskohat sebagai *support system* penyelenggara haji yang vital serta pembaharuan sistem yang terus dilakukan seiring perkembangan teknologi yang semakin maju¹⁴. Persamaan penelitian terdahulu dengan kajian penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai aplikasi Siskohat. Penelitian terdahulu membahas tentang pelayanan haji melalui Siskohat sedangkan kajian penelitian yang dilakukan peneliti lebih mendalam tentang pengawasan pendaftaran haji khusus melalui Siskohat .

Skripsi oleh Siti Marina, yang berjudul “ Sistem Pengawasan Travel Haji Dan Umrah Oleh Kementerian Agama Kota Palangka Raya”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah melalui travel haji dan umrah oleh Kementerian Agama Kota Palangka Raya ditinjau berdasarkan PMA No. 8 Tahun 2018, Hasil dari penelitian ini adalah Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan terhadap travel haji dan umrah sudah sesuai dengan PMA No. 8 tahun 2018

¹⁴Ahmad Faqih Mauludi, “Efektifitas Penggunaan Siskohat Dalam Pelayanan Haji Pada Direktorat Jendral Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementrian Agama RI” Skripsi Diterbitkan (Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

namun tidak terdapat SOP secara tertulis tetapi tetap dijalankan secara sistematis¹⁵. Persamaan Penelitian terdahulu dengan kajian penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang sistem pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama terhadap travel haji dan umrah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu menjadikan PMA No. 8 Tahun 2018 sebagai acuan dalam penelitiannya, sedangkan kajian penelitian yang dilakukan peneliti lebih menitik beratkan pada penerapan sebuah aplikasi yang bernama Siskohat sebagai alat bagi Kanwil Kemenag dalam melakukan pengawasan pendaftaran haji khusus.

Skripsi oleh Etty Etriana, yang berjudul “Implementasi Fungsi Pengawasan Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terkait tipe-tipe pengawasan dan tahapan pengawasan sudah dilakukan dengan cukup baik dan sistematis¹⁶. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan kajian penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian terdahulu

¹⁵Siti Marina, Skripsi, “Sistem Pengawasan Travel Haji Dan Umrah Oleh Kementerian Agama Kota Palangkaraya”, (Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2019).

¹⁶Etty Etriana, Skripsi “Implementasi Fungsi Pengawasan Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I.Yogyakarta”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

membahas tentang tipe-tipe dan tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama kepada PPIU, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas penerapan SISKOHAT sebagai alat bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam mengawasi Pendaftaran Haji Khusus di PIHK.

Jurnal oleh Sahat Parulian Remus, yang berjudul “Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan”. Hasil Penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini adalah pengawasan yang berkaitan dengan penetapan standar, pengukuran kinerja, penilaian kinerja, dan tindakan koreksi dapat meningkatkan kinerja karyawan di PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan¹⁷. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengawasan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti pengaruh adanya pengawasan terhadap kinerja karyawan sedangkan kajian penelitian yang dilakukan peneliti tentang penerapan Siskohat sebagai alat bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam mengawasi Biro Travel perjalanan Ibadah Haji Khusus yang mengurus pendaftaran haji khusus.

Jurnal oleh Baihaqi, yang berjudul “Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungan dengan Disiplin Pustakawan”. Hasil penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini adalah pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk mengamati dan memantau berbagai fungsi, aktivitas, dan kegiatan yang terjadi dalam pengelolaan perpustakaan sehingga

¹⁷Sahat Parulian, Jurnal “Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan”, Jurnal Ilmiah Methonomi, Vol 3, No.2, (Juli-Desember 2017).

sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan kajian penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai pengawasan. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang pengawasan kepada pustakawan di perpustakaan, sedangkan kajian penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang penerapan Siskohat sebagai alat bagi lembaga/institusi pemerintah yakni Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk mengawasi Pendaftaran Haji Khusus agar berjalan seperti apa yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terbukti bahwa belum adanya penelitian yang memiliki kesamaan spesifik dengan kajian penelitian yang akan peneliti lakukan. Karena penelitian terdahulu yang menjadi pijakan kajian teori pengawasan haji dan umrah menggunakan Peraturan Menteri Agama yang lama, sedangkan kajian penelitian pengawasan pendaftaran haji khusus yang akan dilakukan peneliti menggunakan Peraturan Menteri Agama terbaru yakni PMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha PPIU dan PIHK. Oleh Karena itu menarik untuk melakukan penelitian tentang Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.

¹⁸ Baihaqi, Jurnal "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan", jurnal Libria, Volume 8, nomor 1, juni 2017.

E. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Pengawasan Menurut T. Hani Handoko menyatakan bahwa, pengawasan adalah suatu usaha sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan¹⁹. Pengawasan secara umum adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program, pekerjaan/kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan²⁰.

Pengawasan berfungsi sebagai alat ukur pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak dan sebagai alat kontrol agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi setiap tindakan

¹⁹T. Hani Handoko, "Manajemen", Yogyakarta: BPF, 2014, hlm. 358.

²⁰Noor Hamid, "Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah", Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020, hlm. 151.

pekerjaan yang dikerjakan dalam proses pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sistem pengawasan merupakan unsur penting untuk memastikan pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.

b. Proses Pengawasan

Proses pengawasan menurut T. Hani Handoko terdiri dari lima tahap yaitu²¹:

1) Penetapan standar pelaksanaan.

Standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Penentuan pengukuran adalah tahap kedua untuk menentukan pelaksana kegiatan secara tepat. Berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, bulanan, Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan, laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telepon siapa yang akan terlibat manajer, staf departemen. Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterapkan kepada para karyawan.

²¹ T Hani Handoko "Manajemen", hlm, 360.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.

Pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara dalam melakukan pengukuran pelaksanaan yakni: pengamatan (observasi), laporan-laporan lisan dan tertulis, metode-metode otomatis, dan inspeksi pengujian atau pengambilan sampel.

4) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan. Tahap ini paling mudah untuk dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan.

5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Tindakan koreksi diperlukan, jika tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

2. Tinjauan Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk

melaksanakan ibadah haji khusus²². Jemaah Haji Khusus adalah jemaah haji khusus yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus²³. Calon haji dapat memperoleh informasi mengenai ibadah haji khusus atau ongkos naik haji plus (ONH Plus) melalui brosur, foto, percakapan langsung di biro-biro perjalanan yang khusus melayani perjalanan haji dengan biaya plus²⁴.

PIHK sebagai penyelenggara bukan pemerintah perlu diatur secara ketat sehingga tujuan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas-asas penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, Sebagaimana yang tercantum di UU Nomor 8 Tahun 2019 untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan :²⁵

- a. Dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam.
- b. Terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi.
- c. Memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan Bank.

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang “Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah” Pasal 1.

²³*Ibid.*

²⁴ Elvira Wulandari, Skripsi “Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji”, Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang “Penyelenggaraan Ibadah,” bagian kedua persyaratan, pasal 58.

d. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

3. Tinjauan Pengawasan PIHK oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi (PMA Nomor 5 Tahun 2021)²⁶

a. Jenis pengawasan terdiri atas:

- 1) pengawasan rutin
- 2) pengawasan insidental.
- 3) Pengawasan rutin dilakukan melalui: laporan Pelaku Usaha; dan inspeksi lapangan.
- 4) pengawasan incidental dilakukan melalui pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya.

b. Kegiatan pengawasan:

Kepala Kantor Wilayah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap: legalitas izin operasional PIHK; pendirian kantor cabang, rencana dan realisasi ke berangkatan dan kepulangan Jemaah haji khusus; pendaftaran jemaah haji khusus, pelunasan Bipih Khusus, pelimpahan nomor porsi Jemaah Haji Khusus, perpindahan Jemaah Haji Khusus antar-PIHK, dan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji Khusus kegiatan operasional PIHK di tanah air dan/ atau di Arab Saudi; indikasi adanya penyimpangan dan/atau kasus tertentu, dan pihak-pihak yang

²⁶Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang “Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Ibadah Haji Khusus”, hlm 23-33.

bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/ atau keterangan.

c. Tempat pengawasan

- 1) Pengawasan di tanah air meliputi: domisili jemaah, domisili kantor cabang PIHK, hotel tempat menginap jemaah sebelum dan setelah melaksanakan ibadah haji khusus, serta bandara ke berangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus.
- 2) Pengawasan di negara transit meliputi: bandara; akomodasi; dan/ atau rumah sakit.
- 3) Pengawasan di Arab Saudi meliputi: bandara Jeddah dan Madinah; akomodasi Jeddah, Makkah, Madinah, dan kota lain serta rumah sakit di Jeddah, Makkah, Madinah, dan kota lain.

d. Saluran pengaduan masyarakat

Masyarakat dapat mengadukan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Agama, dan Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara elektronik maupun nonelektronik.

e. Pelaporan Pengawasan oleh Kantor Wilayah.

Laporan dibuat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; Kepala Kantor Wilayah menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal; laporan pengawasan paling sedikit memuat:

- 1) *Progress* rekomendasi pendirian PIHK.
- 2) *Progress* pembukaan kantor cabang PIHK.
- 3) Penanganan permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- 4) Laporan lainnya mengenai pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Laporan yang bersifat insidental dapat disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan penanganan terhadap permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

f. Prosedur pemanggilan dan penanganan masalah

Prosedur pemanggilan terhadap pihak yang terkait masalah sebagai berikut:

- 1) Memanggil pihak-pihak yang terkait masalah melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- 2) Apabila pihak yang terkait masalah tidak memenuhi panggilan kesatu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal melakukan pemanggilan kedua.
- 3) Apabila pihak terkait masalah tidak memenuhi panggilan kedua dalam j angka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal melakukan pemanggilan ketiga.
- 4) Apabila pihak terkait masalah tidak memenuhi panggilan ketiga dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur

Jenderal dapat memerintahkan pejabat atau pegawai yang berwenang untuk melakukan klarifikasi lapangan;

- 5) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait masalah disertai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK).
- 6) BAPK dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan pihak yang terkait masalah, serta ditandatangani oleh pihak yang terkait masalah, ASN, dan atasan langsung ASN yang melakukan BAPK;
- 7) Proses pelaksanaan permintaan keterangan berprinsip asas praduga tak bersalah dan perlindungan kepada kepentingan jemaah, dan PIHK;
- 8) Hasil BAPK dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diberikan kepada pihak yang dimintai keterangan, pihak yang meminta keterangan, dan arsip.
- 9) Apabila pihak terkait masalah tidak dapat ditemukan dalam klarifikasi lapangan, dilakukan pemeriksaan in absentia;
- 10) Hasil BAPK sebagai dasar pertimbangan bagi rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi PIHK.
- 11) Dalam hal proses klarifikasi ditemukan unsur tindak pidana, Direktur Jenderal dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum;

g. Kode etik pengawasan

- 1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, petugas wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Bersikap profesional dan menjunjung tinggi asas keadilan, keberpihakan kepada kepentingan jemaah, PIHK, dan berasas praduga tak bersalah.
 - b) Memiliki integritas, objektif, dan menjaga kerahasiaan.
 - c) Memiliki kemampuan dan wawasan yang memadai dalam menangani permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
 - d) Memiliki sifat jujur, santun, tanggap, etis, cermat, berhati-hati, dan tidak sewenang-wenang.
 - e) Bersikap *responsive* terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, petugas dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Menyimpang dari rencana pengawasan yang sudah ditetapkan.
 - b) Menerima segala bentuk imbalan atau pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan masalah yang berasal dari pihak yang terkait dengan masalah.
 - c) Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan diri, orang lain, dan lembaga.
 - d) Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tinjauan Tentang Pendaftaran Haji Khusus (PMA Nomor 6 Tahun 2021)²⁷

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh PIHK setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

a. Persyaratan Pendaftaran

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar
- 4) Memiliki kartu keluarga
- 5) Memiliki kartu tanda penduduk, Kartu identitas anak, atau akta kelahiran.

b. Prosedur Pendaftaran

Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dapat dilakukan melalui layanan pada PIHK atau layanan elektronik. Prosedur Pendaftaran melalui layanan PIHK adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Calon jemaah Haji Khusus mendaftar melalui PIHK.
- 2) Petugas PIHK melakukan input data jemaah Haji Khusus ke dalam aplikasi Siskohat.
- 3) Petugas PIHK melakukan perekaman foto jemaah Haji Khusus.

²⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang “Penyelenggaraan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus”, pasal 13.

²⁸ *Ibid*, pasal 15.

- 4) Petugas PIHK mencetak SPH Khusus yang mencantumkan nomor pendaftaran dan ditandatangani oleh jemaah Haji Khusus.
- 5) Petugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi dan konfirmasi pendaftaran jemaah Haji Khusus.
- 6) SPH Khusus disampaikan oleh jemaah Haji Khusus atau kuasa jemaah Haji Khusus ke BPS Bipih Khusus untuk pembayaran setoran awal Bipih Khusus.
- 7) Petugas BPS Bipih Khusus menginput nomor pendaftaran dan mentraksaksikan pembayaran setoran awal Bipih Khusus ke rekening BPKH yang terhubung dengan Siskohat.
- 8) Petugas BPS Bipih Khusus mencetak bukti setoran awal Bipih Khusus yang mencantumkan Nomor Porsi Jemaah Haji Khusus.
- 9) Bukti setoran awal Bipih Khusus disimpan oleh jemaah Haji Khusus.

Prosedur Pendaftaran melalui layanan elektronik adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Jemaah Haji Khusus melakukan registrasi pada aplikasi pendaftaran haji.
- 2) Jemaah Haji Khusus memilih PIHK.
- 3) Jemaah Haji Khusus Mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran.

²⁹ *Ibid.*, pasal 16.

- 4) Petugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam pada hari kerja secara elektronik.
 - 5) Calon Jemaah Haji Khusus menerima lembar bukti SPH Khusus elektronik.
 - 6) SPH Khusus elektronik disampaikan oleh Jemaah Haji Khusus atau kuasa Jemaah Haji Khusus ke BPS Bipih Khusus untuk pembayaran setoran awal Bipih Khusus.
 - 7) Petugas BPS Bipih Khusus menginput nomor pendaftaran dan mentransaksikan pembayaran setoran awal Bipih Khusus ke rekening BPKH yang terhubung dengan Siskohat.
 - 8) Petugas BPS Bipih Khusus mencetak bukti setoran awal Bipih Khusus yang mencantumkan Nomor Porsi Jemaah Haji Khusus.
 - 9) Bukti setoran awal Bipih Khusus disimpan oleh Jemaah Haji Khusus.
 - 10) Jemaah Haji Khusus yang telah menerima lembar bukti Bipih Khusus menyerahkan lembar ketiga dari Bipih Khusus kepada PIHK.
5. Tinjauan Tentang Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) adalah sistem pengolahan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) merupakan suatu sistem pelayanan pendataan konvensional menuju ke arah automasi secara *Online* dan *Real Time* antara 17 Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah

Haji (BPS-BPIH) dan Kantor Kementerian Agama di 33 Provinsi di seluruh Indonesia dengan pusat komputer di Kementerian Agama Pusat. Siskohat mencakup dukungan terhadap seluruh prosesi penyelenggaraan haji, mulai dari pendataan haji, proses pemberangkatan/Embarkasi sampai pada proses kepulangan ke Tanah Air/Debakasi³⁰.

Siskohat berawal dari kesadaran, bahwa perubahan sosial dan teknologi informasi cepat yang semakin pesat membuat pelayanan haji juga harus lebih cepat dan mudah diakses oleh jemaah dan panitia haji Nasional maupun Internasional. Selain itu penggunaan Siskohat ini dipicu oleh adanya kesulitan Pemerintah dalam mendata dan memberikan informasi jemaah haji yang wafat akibat peristiwa terowongan Musa'iem pada tahun 1990. Kecelakaan yang terjadi di Arab Saudi tersebut menewaskan 631 jemaah haji Indonesia. Lalu pada tahun 1995 terjadi *over quota* yang menimbulkan *waiting list* bagi calon jemaah haji. Saat itu pendaftaran masih dilakukan secara manual sehingga diperlukan sistem pendaftaran yang mampu memberikan jaminan kepastian dan rasa adil bagi calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu.³¹

³⁰ Zahrotun Munawwaroh, dkk, "Efektifitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji"(Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 35, 2, Juli-Desember 2015", hlm 234.

³¹ Noor Hamid, "Manajemen Haji & Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci", hlm. 123.

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mempunyai fungsi melayani pendaftaran haji yang dapat dimonitor dan dapat dikendalikan secara *online* dan *real time* dari kantor cabang bank penerima setoran BPIH yang tersebar diseluruh Indonesia. Pada tahun 1996 Departemen Agama mulai membangun *host* sendiri dan tersambung dengan BPS-BPIH dalam *input* data pendaftar haji.³²

Sistem komputerisasi adalah kumpulan dari berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta manusia sebagai perangkat yang akan mengolah data tersebut. Sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan yaitu memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan untuk mengendalikan organisasi atau lembaga³³. Siskohat adalah sistem teknologi yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) atau aplikasi penunjang pengelolaan haji terpadu dan perangkat jaringan komunikasi data terintegrasi.³⁴ Siskohat adalah sistem yang mencakup pendaftaran, penyimpanan data jemaah haji baik reguler maupun haji khusus, proses keberangkatan, kegiatan sebelum keberangkatan, selama di Arab Saudi, sampai kepulangan kembali ke Tanah Air.

³² *Ibid.*, hlm. 124.

³³ Andri Kristanto, "Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya", (Yogyakarta; Gava Media, 2007), hlm.13.

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah....., pasal 1 Ayat 21.

Siskohat mengalami berbagai penyempurnaan untuk meningkatkan pelayanan kepada Jemaah haji yaitu:³⁵

a. Siskohat Generasi 1

Sistem aplikasi yang berbasis AS400 sebagai *legacy system* yang sulit diintegrasikan dengan multi platform perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Keterbatasan tenaga ahli dalam bidang AS400 dan kebutuhan Siskohat untuk terkoneksi dengan mitra diluar Ditjen PHU seperti BPS Bipih, Kementerian Kesehatan dan pihak yang terkait lainnya, maka dari itu perlu pengembangan Siskohat generasi pertama dengan sistem yang lebih terbuka dan mampu mengatasi kebutuhan di masa yang akan datang.

b. Siskohat Generasi 2

Sistem aplikasi yang dikembangkan sebagai aplikasi web dengan menggunakan perangkat lunak pengelolaan data base *Sybase ASE (Adaptive Server Edition)*, yang dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi dokumen pengelolaan pengurusan dokumen visa perjalanan haji, sistem aplikasi akuntansi dan keuangan. Namun sistem aplikasi akuntansi dan keuangan belum dapat dijalankan dengan baik.

Pengembangam Siskohat generasi 2 terbentuklah dua sistem aplikasi yang saling terkait yaitu:³⁶

³⁵ Noor Hamid, "Manajemen Haji & Umrah Mengelola.....", hlm. 125

³⁶ *Ibid.*, hlm. 126.

1) Sistem Aplikasi *Core*

Sistem ini bertanggung jawab dalam mengelola data- data jemaah haji sejak pendaftaran, pelunasan, pembatalan, pembentukan kloter, pemberangkatan, operasional jemaah selama di Arab Saudi sampai pemulangan jemaah haji kembali ke tanah air.

2) Sistem Aplikasi *Switching*

Sistem ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembayaran biaya setoran awal calon jemaah haji khusus saat pendaftaran dan saat pelunasan yang dikirimkan BPS Bipih khusus. Sistem ini telah menggunakan format *ASCII* untuk memudahkan integrasi dengan bank penerima setoran Bipih Khusus. Pembaharuan Siskohat generasi kedua yang sudah berbasis web menggunakan perangkat lunak *Sybase ASE (Adaptive Server Edition)* yang bisa dihubungkan dengan dokumen haji.

6. Tinjau Tentang Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Terletak ditengah Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Sukonandi No. 8, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, Telp/Fax (0274) 513492, Wa. 089674388288, Email : kanwildiy@kemenag.go.id , website www.diy.kemenag.go.id.³⁷

³⁷ www.diy.kemenag.go.id , Diakses Tanggal 19 Desember 2021 Pukul 19.38.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yakni kegiatan penelitian di lingkungan tertentu untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁸

2. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh penyusun Tentang unit analisis, yaitu subjek menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Operator Siskohat Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Sampel dari 5 Staf Operasional PIHK yang berpusat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 9.

2. Objek penelitian merupakan hal pokok yang akan diteliti, yaitu Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat atau pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari³⁹. Dalam pengumpulan data primer peneliti akan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada subjek penelitian yaitu Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Operator Siskohat Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Staf operasional di PIHK Nur Ramadhan, PIHK Citra Wisata Dunia, PIHK Al Anshor Madina Barokah, PIHK Permata Ummat, serta PIHK Nabawi Mulia Utama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tangan kedua, maksudnya data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung didapat oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi

³⁹ Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 91.

atau data laporan yang telah tersedia⁴⁰. Data sekunder akan didapatkan oleh peneliti melalui arsip/dokumentasi berupa data pendaftaran Haji Khusus di Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan dengan sistem terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Jenis observasi yang digunakan yaitu non partisipan, yaitu observasi di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diteliti dan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek dan obyek yang diteliti dan pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya⁴¹. Jadi, dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung untuk memperoleh informasi dan melihat hasil yang diperoleh terkait Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

⁴¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.....", hlm. 230.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas jawaban itu. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview* di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁴²

Dalam melakukan wawancara, penelliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. *Key informan* yang penulis wawancarai diantaranya: Kepala Seksi Pendafrtan dan Dokumen Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Operator Siskohat Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Staf Operasional di PIHK Nur Ramadhan, PIHK Al Anshor Madina Barokah, PIHK Citra Wisata Dunia, PIHK Permata Ummat, serta PIHK Nabawi Mulia Utama.

⁴² *Ibid.*, hlm.233.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴³ Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan gambaran lainnya mengenai Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data secara kualitatif dilakukan dalam rangka pemaknaan dengan menganalisis data hasil. Peneliti melakukan analisis dengan temuan di lapangan berkaitan dengan pengawasan pendaftaran haji khusus melalui sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif Milles, Huberman, dan Saldana⁴⁴. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut.

⁴³ *Ibid.*, hlm 240.

⁴⁴ Milles B. Matthew, dkk., "Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook", cet. 3, terj Tjetjep Rohindin Rohidi (Jakarta: UI Pres, 2014), hlm. 14.

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan sesuai aspek kunci secara umum yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Analisisnya tergantung pada keterampilan *integratif* dan *interpretatif* dari peneliti. Pada penelitian kualitatif ini jarang ditemukan data berupa angka, oleh karenanya *interpretatif* diperlukan untuk menganalisa data kaya rincian panjang.

b. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, merangkum, memfokuskan, mengabstraksi, menyederhanakan, dan membuang yang tidak diperlukan. Demikian data yang dihasilkan memberikan gambaran yang jelas dan membantu peneliti untuk memahami hasil temuan. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan pencarian data selanjutnya apabila diperlukan khususnya yang *relevan* dengan penelitian.

c. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan ialah menyajikan data. Penelitian kualitatif umumnya dapat melakukan dengan membuat uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, ataupun teks yang bersifat naratif yang tersusun secara sistematis. Hal ini memungkinkan peneliti lebih mudah memahami sesuatu yang terjadi dan tindakan yang harus dilakukan. Artinya peneliti dapat menentukan melanjutkan analisis atau mengambil tindakan untuk mempermudah temuan.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data ialah penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara yang kemudian dapat dilakukan verifikasi. Hal ini dapat berubah setelah ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan telah memiliki bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dikategorikan kesimpulan akhir yang kredibel. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti setelah menelaah data yang berhasil dikumpulkan mengenai pengawasan pendaftaran haji khusus melalui sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021.

6. Uji Keabsahan Data

a. Kredibilitas data

Pemenuhan uji kredibilitas (*credibility*) bertujuan menilai kebenaran dari hasil temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran data penelitian yang berhasil dikumpulkan. Adapun upaya untuk memperoleh kredibilitas data menggunakan cara sebagai berikut :

1) Memperpanjang masa observasi

Proses observasi untuk studi pendahuluan dilakukan pada desember 2021. Sementara untuk observasi pengumpulan data

dilakukan selama bulan Februari sampai Maret 2022. Masa observasi diperpanjang dengan pertimbangan data observasi dinilai kurang memenuhi kebutuhan peneliti. Kemudian, pada April hingga Mei 2022 dilakukan observasi untuk melengkapi data dalam penelitian. Proses ini dilakukan secara kesinambungan agar data yang diperoleh benar-benar dapat mewakili kebutuhan selama penelitian.

2) Pengamatan secara teliti

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan secara teliti dan berkelanjutan dengan mengikuti dan mengamati aktivitas pengawasan pendaftaran haji khusus. Misalnya, proses pengecekan data yang akan diinput ke aplikasi Siskohat, proses *input* data hingga proses monitoring pendaftar haji khusus di PIHK yang beroperasi di DIY secara *real Time*.


3) Triangulasi data

Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik menguji keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara⁴⁵.

Dengan demikian penelitian ini akan menggunakan kategori tentang triangulasi diantaranya:

⁴⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.....", hlm. 273.

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data dengan yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Disini peneliti mendapatkan sumber data dari Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji, Operator Siskohat, dan Staf Operasional di PIHK Nur Ramadhan, PIHK Al Anshor Madina Barokah, PIHK Citra Wisata Dunia, PIHK Permata Ummat, serta PIHK Nabawi Mulia Utama.




Gambar 1.1 Triangulasi Sumber Data

Peneliti akan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya akan diminta kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber diatas.

Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini peneliti membandingkan informasi yang diperoleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji, Operator Siskohat dan Staf Operasional di PIHK Nur Ramadhan, PIHK Citra Wisata Dunia,

PIHK Al Anshor Madina Barokah, PIHK Permata Ummat, serta PIHK Nabawi Mulia Utama.



Gambar 1.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan melakukan wawancara lalu datanya dicek dengan observasi dan dokumentasi. Apabila dengan tiga teknik pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang dianggap benar.

4) Melakukan *member check*

Member check dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang disampaikan narasumber melalui klarifikasi data kepada partisipan dengan menyertakan bukti rekaman suara, video atau foto ketika wawancara dan melakukan peninjauan pada lokasi penelitian.

b. Transferabilitas

Transferabilitas data dalam penelitian ini dibuat secara jelas, rinci, dan sistematis, sehingga data penelitian dapat dipercaya dan dipahami oleh orang lain. Selain itu unsur Transferabilitas terpenuhi apabila data

penelitian tentang pengawasan pendaftaran haji khusus melalui sistem Komputerisasi haji terpadu (Siskohat) dapat diimplementasikan dalam situasi yang lain. Tranferabilitas data berdasarkan data yang menggambarkan kondisi lapangan, baik berupa catatan maupun dokumentasi.

c. Dependabilitas

Dependabilitas atau konsistensi tercapai apabila dapat memberikan hasil yang sama antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Dependabilitas bersama konfirmabilitas dalam memenuhi unsur tersebut dilakukan *audit trail* atau secara *komprensif* melacak kembali sistem penelitian yang dilakukan oleh pembimbing. Berdasarkan hasil obsevasi maupun wawancara pengecekan ulang sumber data dilakukan untuk meninjau konsistensi data yang diperoleh.

d. Konfirmabilitas

Upaya menjaga konfirmabilitas atau netralitas dilakukan oleh peneliti melalui pemeriksaan secara berulang dalam rangka menjamin obyektifitas dan kebenaran hasil penelitian. Adapun tahapan yang digunakan antara lain variasi wawancara , melakukan pengamatan, mencermati hasil wawancara, dan *member check*.

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum sistematika pembahasan skripsi tentang Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Umum Kanwil Kemenag DIY berisi tentang letak geografis, sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, budaya kerja Kanwil Kemenag DIY, struktur organisasi dan tugas Bidang PHU Kanwil Kemenag DIY, sarana dan prasarana di Bidang PHU Kanwil Kemenag DIY.

BAB III, Pembahasan Hasil Penelitian yang telah dilakukan di lapangan mengenai Tahapan Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus dan Pelaksanaan Pengawasan pendaftaran haji khusus oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan, saran. Pada penyusunan skripsi ini akan diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada Bab III skripsi, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah bahwa : Pengawasan Pendaftaran haji khusus melalui Sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dilakukan dengan lima tahapan pengawasan yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, serta pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di aplikasi Siskohat yakni pemantauan atau *monitoring* dan konfirmasi pendaftaran haji khusus untuk menerbitkan surat pendaftaran haji khusus yang memuat nomor porsi. Pengawasan pendaftaran haji khusus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Laporan hasil kegiatan pengawasan pendaftaran haji khusus akan digabung dengan laporan umum penyelenggaraan haji umrah yang wajib dilaporkan oleh Kantor Wilayah

Kementerian Agama kepada Dirlin Haji pusat dalam kurun waktu satu kali dalam tiga bulan.

B. Saran

1. Bagi Kanwil Kemenag DIY agar selalu memperhatikan fasilitas pendukung Siskohat yakni berkaitan dengan sistem aplikasi dan jaringan yang stabil sehingga pengoperasiannya dapat berjalan dengan lancar.
2. Bagi PIHK agar mengikuti pelatihan-pelatihan yang diagendakan oleh Kementerian Agama sehingga bisa melakukan *input* data pendaftaran Haji Khusus secara mandiri seperti halnya pendaftaran jemaah Umrah di aplikasi Siskopatuh.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti tentang pengawasan pendaftaran haji khusus melalui aplikasi siskopatuh yang segera dijalankan untuk mengawasi PIHK.

DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2019", Jakarta Timur Kementerian Agama c.q Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Azwar, Saifudin, "Metode Penelitian", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Baihaqi, Jurnal "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan", jurnal Libria, Volume 8, nomor 1, juni 2017
- Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang "Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah".
- Dokumen Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021, Tentang "Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus".
- Dokumen Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2021 "Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus".
- Dokumen Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang "Organisasi dan Tata Kelola Instansi Vertikal di Kementerian Agama".
- Etriana, Ety, Skripsi "Implementasi Fungsi Pengawasan Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I.Yogyakarta", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Gitosudarmo, Indriyo "Prinsip Dasar manajemen", Yogyakarta: BPFE, 1993.
- Handoko, T. Hani, "Manajemen", Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Hamid, Noor, "Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah", Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.
- Hamid, Noor, "Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci", Yogyakarta : Semesta Aksara, cet.I, 2020.

<https://diy.kemenag.go.id/page-11-struktur-organisasi.html>.

<https://diy.kemenag.go.id/page-13-5-nilai-budaya-kerja.html>.

<https://simpu.kemenag.go.id/home/pihk>

<http://e-journal.uajy.ac.id/12856/4/TA145863pdf>.

<https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list>.

<https://haji.kemenag.go.id/v4/kemenag-luncurkan-aplikasi-siskopatuh>

<https://kemenag.go.id/read/perkuat-pengawasan-kemenag-bahas-penanganan-kasus-haji-khusus-jj0ll>

https://simpeg.kemenag.go.id/laporan/pejabat_list_view.aspx?id=27,

Indriyani, Ika, Skripsi “Implementasi SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah Dan Haji Khusus) Pada PT. Raudha Rahma Abadi Tangerang Selatan”, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Kamaluddin, Murdjani, Dkk “Manajemen Strategi teori dan Kajian Empiris”, Kendari: Unhalu Press, 2011.

Keputusan Direktur Jendral Penyelenggara Haji Dan Umrah No.323, Tahun 2019, tetang “Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah”. <http://haji.kemenag.go.id>

Mahali, Imam dan Hamid, Noor, “Pengantar Manajemen Pendidikan Islam Perencanaan, Pengorganisasian dan Pengawasan dalam Pengelolaan Pendidikan Islam”, Yogyakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Mathew B. Milles, dkk, “ *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*”, (eds.3), Tjetjep Rohidi Rohindi (terj), USA: Sage Publication, 2014.

Marina, Siti, Skripsi, “Sistem Pengawasan Travel Haji Dan Umrah Oleh Kementerian Agama Kota Palangkaraya”, Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2019.

Parulian, Sahat, Jurnal “Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan”, Jurnal Ilmiah Methonomi, Vol 3, No.2, Juli-Desember 2017.

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sutabri, Tata “Sistem Informasi Manajemen”, Yogyakarta: Andi, 2005.

Wulandari, Elvira, Skripsi “Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji”, Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Yunus, Eddy, “manajemen Strategis”, Yogyakarta: ANDI, 2016.

Zakiyudin, Ais, “Sistem Informasi Manajemen”, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.